



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 51 TAHUN 2017

TENTANG

**BATAS DESA MULYA GUNA KECAMATAN TELUK GELAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MULYA GUNA KECAMATAN TELUK GELAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA MULYA GUNA KECAMATAN TELUK GELAM

Pasal 2

Batas Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sugih Waras dan Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bumi Harapan dan Desa Pedamaran VI Dusun VI (Rangkui Jaya);
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Serapek dan Desa Benawa;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA MULYA GUNA KECAMATAN TELUK GELAM

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BC.21) yang terletak dipinggir jalan lintas timur merupakan titik batas Kecamatan Teluk Gelam dengan Kecamatan Pedamaran berbatasan dengan Desa Sugih Waras dan Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat $03^{\circ}33'08.0''$ LS dan $104^{\circ}47'42.7''$ BT (0477254 mT) – (9607365 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BC.21) ditarik arah tenggara ± 3.41 KM ke titik (BD.34) yang terletak dipinggir jalan padat karya berbatasan dengan Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat $03^{\circ}34'27.8''$ LS dan $104^{\circ}49'00.0''$ BT (0479640 mT) - (9604916 mU).
- c. dari titik (BD.34) ditarik arah tenggara ± 3.42 m ke titik (BD.33) yang berbatasan dengan Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran dan Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat $03^{\circ}35'17.2''$ LS dan $104^{\circ}50'37.2''$ BT (0482639 mT) - (9603398 mU).
- d. dari titik (BD.33) ditarik arah barat daya menyusuri sungai ± 3.13 KM ke titik (BD.32) yang berbatasan dengan Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat $03^{\circ}36'50.4''$ LS dan $104^{\circ}49'55.3''$ BT (0481346 mT) - (9600537 mU).
- e. dari titik (BD.32) ditarik arah barat ± 1.86 KM ke titik (BD.31) terletak dipinggir jalan lintas timur KM 15.5 berbatasan dengan Desa Pedamaran VI Dusun VI (Rangkui Jaya) Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat $03^{\circ}36'53.6''$ LS dan $104^{\circ}48'55.1''$ BT (0479488 mT) - (9600440 mU).
- f. dari titik (BD.31) ditarik arah selatan ± 300 m ke titik (BD.30) yang terletak dipinggir jalan lintas timur berbatasan dengan Desa Pedamaran VI Dusun VI (Rangkui Jaya) Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat $03^{\circ}37'03.7''$ LS dan $104^{\circ}48'55.2''$ BT (0479491 mT) - (9600128 mU).
- g. dari titik (BD.30) ditarik sepanjang ± 993 m arah barat ke titik (BD.29) yang terletak ditepi aliran sungai berbatasan dengan Desa Pedamaran VI Dusun VI (Rangkui Jaya) Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat $03^{\circ}37'02.7''$ LS dan $104^{\circ}48'23.0''$ BT (0478499 mT) - (9600160 mU).
- h. dari titik (BD.29) ditarik sepanjang ± 605 m arah barat daya ke titik (BD.28) yang terletak dijalan kebun dekat aliran sungai berbatasan dengan Desa Pedamaran VI Dusun VI (Rangkui Jaya) Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat $03^{\circ}37'17.0''$ LS dan $104^{\circ}48'09.5''$ BT (0478083 mT) - (9599720 mU).
- i. dari titik (BD.28) ditarik sepanjang ± 277 m arah selatan ke titik (BD.27) merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Desa Bumi Harapan, sebelah utara Desa Mulya Guna dan sebelah timur Desa Pedamaran VI Dusun VI (Rangkui Jaya) Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat $03^{\circ}37'26.0''$ LS dan $104^{\circ}48'08.3''$ BT (0478044 mT) - (9599445 mU).
- j. dari titik (BD.27) ditarik sepanjang ± 1.30 KM arah barat laut ke titik (BD.26) yang terletak dikebun plasma warga merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat Desa Benawa, sebelah timur laut Desa Mulya Guna dan sebelah tenggara Desa Bumi Harapan, dengan koordinat $03^{\circ}37'18.2''$ LS dan $104^{\circ}47'25.9''$ BT (0476737 mT) - (9599683 mU).

k. dari ...

- k. dari titik (BD.26) ditarik arah utara ± 3.42 KM ke titik (BD.25) yang terletak dipinggir sungai berbatasan dengan Desa Benawa, dengan koordinat $03^{\circ}35'27.1''$ LS dan $104^{\circ}47'16.9''$ BT (0476459 mT) - (9603094 mU).
- l. dari titik (BD.25) ditarik arah timur laut mengikuti aliran sungai ke titik (BD.24) yang terletak dipinggir sungai merupakan poros batas tiga desa yaitu Desa Benawa sebelah barat daya, Desa Serapek sebelah utara dan Desa Mulya Guna sebelah timur, dengan koordinat $03^{\circ}35'10.9''$ LS dan $104^{\circ}47'29.3''$ BT (0476841 mT) - (9603590 mU).
- m. dari titik (BD.24) ditarik arah timur laut mengikuti aliran sungai ke titik (BD.23B) yang berbatasan dengan Desa Serapek, dengan koordinat $03^{\circ}34'50.2''$ LS dan $104^{\circ}47'48.8''$ BT (0477437 mT) - (9604226 mU).
- n. dari titik (BD.23B) ditarik arah utara mengikuti aliran sungai ke titik (BD.23A) yang berbatasan dengan Desa Serapek, dengan koordinat $03^{\circ}34'38.2''$ LS dan $104^{\circ}47'47.3''$ BT (0477396 mT) - (9604595 mU).
- o. dari titik (BD.23A) ditarik arah barat laut mengikuti aliran sungai ke titik (BD.23) yang terletak ditepi Danau Teluk Gelam berbatasan dengan Desa Serapek, dengan koordinat $03^{\circ}34'11.5''$ LS dan $104^{\circ}47'40.8''$ BT (0477196 mT) - (9605414 mU).
- p. dari titik (BD.23) ditarik arah timur laut ± 221 m ke titik (BD.22) yang terletak dipinggir jalan area wisata Teluk Gelam berbatasan dengan Desa Serapek, dengan koordinat $03^{\circ}34'06.0''$ LS dan $104^{\circ}47'45.3''$ BT (0477335 mT) - (9605584 mU).
- q. dari titik (BD.22) ditarik arah timur laut ± 250 m ke titik (BD.21) yang terletak didekat tower belakang Rumah Makan Pagi Sore berbatasan dengan Desa Serapek, dengan koordinat $03^{\circ}33'59.2''$ LS dan $104^{\circ}47'49.7''$ BT (0477471 mT) - (9605792 mU).
- r. dari titik (BD.21) ditarik arah timur ± 137 m ke titik (BD.20) yang terletak dipinggir jalan lintas timur diantara pagar masjid dengan Rumah Makan Pagi Sore berbatasan dengan Desa Serapek, dengan koordinat $03^{\circ}33'58.8''$ LS dan $104^{\circ}47'54.1''$ BT (0477607 mT) - (9605806 mU).
- s. dari titik (BD.20) ditarik arah utara mengikuti jalan lintas timur ke titik (BD.19) yang terletak dipinggir jalan lintas timur merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Sugih Waras, sebelah timur Desa Mulya Guna dan sebelah barat daya Desa Serapek, dengan koordinat $03^{\circ}33'30.0''$ LS dan $104^{\circ}47'49.5''$ BT (0477463 mT) - (9606689 mU).
- t. dari titik (BD.19) ditarik arah utara mengikuti jalan lintas timur ke titik (BC.21) yang terletak dipinggir jalan lintas timur merupakan titik batas Kecamatan Teluk Gelam dengan Kecamatan Pedamaran berbatasan dengan Desa Sugih Waras dan Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 51